

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tions* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan *Restoratif* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan

maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversifikasi yang merupakan salah satu *Implementasi Keadilan Restoratif*, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada

¹ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137

pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.²

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³

1.1 Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”⁴

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi adalah untuk :

² Yati Sharfina Desiandri, “Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol.5

³ Pasal 1 angka (7) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Marlina, *Op.cit.*, hlm.2

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁵

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jinayah* untuk

⁵ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada hari Rabu. pukul: 20:18

perbuatan yang berkaitan dengan jiwa anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi yaitu : segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang yang diwajibkan) dengan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.

D. Pengertian Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kejahatan terhadap tubuh, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memuat pengertian dari penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam KUHP buku II bab XX.

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁶ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak

⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm.48

kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;

⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 67

- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸

b. Penganiayaan ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) –Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.

-Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- (2) Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm. 8

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu megakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan berat berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat

2 KUHP). kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada padakematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁹

f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu

Pasal 356 KUHP merumuskan :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga;

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2014, hlm. 97

E. Anak Menurut Hukum Positif

1.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pengertian anak yaitu kelompok manusia muda batasan umurnya tidak selalu sama diberbagai Negara. Di Indonesia sering dipakai batasan umur anak dari 0 sampai 21 tahun.¹⁰ Sedangkan pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dijelaskan bahwa ;

¹⁰ Yudo Waskitho, *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Semarang; 2005, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 22

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 41

¹² Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹³

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian anak tidak dicantumkan, tetapi batasan anak (orang belum dewasa) dalam pasal 45 KUHP adalah orang yang umurnya belum 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang anak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kalau ditinjau dari segi usia menurut hukum, maka seseorang yang disebut sebagai anak adalah berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan kepentingannya.

1.2 Tindak Pidana Anak

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian

¹³ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

hukum pidana, sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum, tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara itu, yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanyalah istilah tindak pidana. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.

Berdasarkan istilah tersebut, maka tindak pidana anak merupakan gabungan dari kata “tindak pidana” dan kata “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* dalam bahasa Belanda, *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain :

- (1) peristiwa pidana
- (2) perbuatan pidana
- (3) pelanggaran pidana
- (4) perbuatan yang dapat dihukum
- (5) perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Beberapa arti dari *strafbaar feit* tersebut didasarkan pada berbagai argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman atas teknik interpretasi yang digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.¹⁴

Batas umur anak yang melakukan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebelum berumur 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut berbeda dengan hukum adat, dalam hukum adat tidak terdapat pemisahan secara jelas antara batasan umur seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang masih dibawah umur adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak. Menurut Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.¹⁵

¹⁴ Dr. H. Marsaid, *Loc.,cit.* hlm. 66

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.34

Di Indonesia sendiri, Tim kerja bidang hukum pidana dan acara pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa :

Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat.¹⁶

1.3 Batasan Usia Anak

Batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum.

Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Pasal 330 KUHPerdara

¹⁶ Dr. H. Marsaid, *op., cit.* hlm. 75

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:¹⁷

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

2. Anak Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih belum dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁸ Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat diadili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2001, hlm. 90

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 45 Tentang Pidana Anak

memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggungjawab orang tua maupun walinya.

3. Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak.¹⁹

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu (21) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya; dewasa ketika telah berumur dua puluh satu (21) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

4. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam pasal (1) poin (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991

F. Anak Menurut Hukum Islam

1.1 Pengertian Anak

Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu *walad* dan *Ibnun*. Kata *walad* dengan makna *wiladah* yang artinya melahirkan. Kata *walad* juga dapat berubah menjadi *waalid* yang artinya orang tua. Kata *walad* adalah bentuk tunggal dari kata *awlaad* (bentuk jamak) yang artinya anak-anak. Dari pengertian kebahasaan ini, maka kata *walad* lebih dalam konteks keturunan. Kata *walad*²⁰ lebih akrab disebut dalam pengertian keturunan biologis. *walad* mempunyai arti secara umum, baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan induknya. Sedangkan kata *Ibnun* yang berarti anak manusia.

Penggunaan kata *walad* dan *ibnun* dalam penerapannya berbeda. *Walad* dipakai untuk anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang, sedangkan kata *Ibnun* hanya dipakai untuk manusia.

Al-quran secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan anak dalam kehidupannya, diantaranya;

- a. anak sebagai cobaan

²⁰ Fuad Mochamad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina)*, Jakarta : Pedoman Jaya, 1985, hlm. 38

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah pahala yang besar.*”²¹ (Q.S. Al-anfal : 28)

b. anak sebagai perhiasan

أَمْالٌ وَالنَّبُؤُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمْالًا

Artinya : “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*”²²
(Q.S. Al kahfi : 46)

c. Anak sebagai penyejuk hati

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “*Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*”²³ (Q.S. Al furqan : 74)

d. Anak sebagai musuh

²¹ Q.S. Al-Anfal : 28

²² Q.S. Al-Kahfi : 46

²³ Q.S. Al-Furqan : 74

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “*Hai orang-orang mu'min, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”²⁴ (Q.S. At Taghabun : 14)

1.2 Batasan umur anak dalam Hukum Islam

Mengenai batasan umur anak, hukum Islam memiliki sudut pandang bahwa batasan umur anak tidak dibatasi pada batasan usia melainkan lebih menitik beratkan pada batasan-batasan lahiriyah (badaniyah).

Dalam pandangan hukum Islam mengenai batasan umur anak ada beberapa kriteria batasan umur anak diantaranya ialah :

- a. Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan *baligh* dan *fuqaha'* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*). Jika

²⁴ Q.S. At-Taghabun : 14

seorang anak mencapai tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW :

عن ابن عمر قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضة يوم أُحُدٍ وهُوَ ابْنُ الرَّيْعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزُهُ وَعَرْضُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَّازَهُ

Artinya : “*Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwasanya Ibnu Umar menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang uhud sedangkan ia berusia 14 (empat belas tahun), maka Nabi SAW tidak membolehkannya, dan ia menawarkan lagi kepada Nabi SAW pada perang Khandaq sedangkan ia berusia 15 (lima belas tahun) maka Nabi SAW membolehkan, (H.R. Abu Dawud).*

- b. Imam Abu Hanifah Membatasi kedewasaan atau *Baligh* pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal menurut *Mazhab* Maliki.

Masa *Tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia lima belas tahun atau telah menunjukkan *baligh* alami. *Baligh* alami yang berarti munculnya fungsi

kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna sebagaimana firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....”*

Dalam *baligh* alami yang terjadi pada anak apabila ia mengalami sebagai berikut :

- 1) seorang anak laki-laki yang telah keluar air maninya baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur.
- 2) tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang lebat disekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْفَرَطِيُّ قَالَ : كُنْتُ مِنْ سَبِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ

الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ

Artinya : *Dari ‘Atiyah qurodzi, ia berkata: saya adalah termasuk salah satu tawanan perang dari bani qurodzi, mereka (tentara muslim) memperlihatkan siapa-siapa yang tumbuh rambutnya, maka ia dibunuh*

dan barang siapa yang belum tumbuh rambutnya, maka ia tidak dibunuh dan yang termasuk belum tumbuh rambutnya adalah aku.

(H.R. Abu Dawud)

3) *Haid* dan hamil pada wanita

Haid adalah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat. Adapun istilah darah yang keluar ketika seorang wanita itu dalam keadaan sakit, dan ia bukanlah darah *haid* karena Rasulullah SAW bersabda ; itu adalah '*irq* (turun darah) bukan *haid*.

- c. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama kesemua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akalnya terjadinya *taklif* dan dengan akallah terjadinya hukum.